



**PUTUSAN**

**Nomor 23/Pdt.G/2019/PA Jpr.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak dan Hadhanah antara :

██████████, umur 29 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Satpam Bank Mandiri Jayapura, tempat tinggal ██████████  
██████████, Kota Jayapura, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya Iriana Guna Setyati, SH.MH. dan Rekan, Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat di Pang Bulan 1 Jalan Gereja Mahanaim No. 2 Abepura, Kelurahan Hedam, Distrik Heram, Abepura, Kota Jayapura sebagai **Pemohon**;

M e l a w a n

██████████, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di ██████████  
██████████  
Kota, Kabupaten Jayapura, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Setelah mendengar keterangan para saksi dimuka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Putusan. CT No.23/Pdt.G/2019  
Halaman 1 dari 38



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 08 Januari 2019 telah mengajukan permohonan cerai talak dan Hadahan, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jayapura, Nomor 23/Pdt.G/2019/PA Jpr. tanggal 09 Januari 2019 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon melangsungkan Perkawinan pada tanggal 09 April 2012 di Kantor Urusan Agama Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura Provinsi Papua, sesuai kutipan Akta Nikah Nomor : 85/05/IV/2012 yang dikeluarkan pada tanggal 09 April 2012;
2. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan, Pemohon dan Termohon hidup rukun dan bergaul selayaknya suami dan istri. Dan tinggal bersama dan menyewa rumah kost di Jalan Pasar Baru, kemudian pindah dan menyewa rumah kost di Jalan Kehiran kemudian pada tahun 2015 Pemohon dan Termohon pindah dan menyewa rumah di kota Jayapura, dan pada akhir tahun 2017 Pemohon mengajukan permohonan kredit perumahan di BTN Marwah Indah Sentani, pada bulan Februari 2018 Pemohon dan Termohon pindah ke rumah baru mereka yang merupakan tempat kediaman terakhir mereka;
3. Bahwa sebelum perkawinan antara Pemohon dan Termohon, Termohon telah mengandung anak dari pemohon dan kemudian pada tanggal 15 Oktober 2012 lahirlah anak pemohon dan termohon yang diberi nama [REDACTED], perempuan dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 474.1/2.978 dan anak tersebut sekarang dalam pengasuhan Termohon;
4. Bahwa Pemohon bekerja sebagai Pegawai Kontrak di salah satu perbankan di Jayapura terhitung mulai tahun 2011 hingga tahun 2014 kemudian di angkat menjadi pegawai tetap terhitung dari tahun 2015 hingga sekarang dengan pekerjaan sebagai Security (satpam) di Bank Mandiri;
5. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon setelah melangsungkan perkawinan, sangat harmonis dan rukun, walaupun ada sedikit perbedaan namun mereka masih dapat menyelesaikannya, namun

Putusan. CT No.23/Pdt.G/2019  
Halaman 2 dari 38



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tahun 2013 ayah dari Pemohon jatuh sakit dan membutuhkan biaya untuk pengobatan sehingga Pemohon sebagai anak membantu orang tuanya dalam hal keuangan walaupun tidak banyak, namun sangat membantu keadaan ayah dari Pemohon;

6. Bahwa yang sebenarnya kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon mulai ada perselisihan pendapat, cecok mulut, dan pertengkaran di tahun 2013 karena Pemohon mengirimkan uang untuk membantu ayah dari pemohon yang sedang sakit, namun Pemohon selalu memberikan pengertian kepada Termohon bahwa Pemohon sebagai anak wajib membantu ayahnya yang sedang sakit, walaupun jumlah uang di kirimkan oleh Pemohon tidak banyak, namun sangat bermanfaat bagi orang tua (ayah) Pemohon;
7. Bahwa keadaan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon semakin tidak harmonis, kemudian terjadi pertengkaran antara mereka, didalam pertengkaran tersebut Termohon pun meminta kepada Pemohon apabila Pemohon dapat membiayai orang tuanya maka Pemohon juga harus membiayai orang tua Termohon;
8. Bahwa terhitung mulai tahun 2013, Pemohon membiayai orang tua dari Termohon, dengan cara menyerahkan uang tersebut kepada Termohon kemudian Termohon yang mengirimkan kepada orang tua Termohon;
9. Bahwa setiap bulannya Pemohon memberikan uang gajinya kepada Termohon, dan Termohon yang mengelola gaji tersebut untuk kebutuhan rumah tangga mereka. Pada tanggal 6-08-2014 ayah Pemohon meninggal dunia, setelah ayah dari pemohon meninggal dunia, Pemohon masih tetap mengirimkan uang kepada ibunya buat kebutuhan sekolah adik-adik dari Pemohon;
10. Bahwa walaupun Pemohon mengirimkan uang kepada ibu pemohon buat keperluan sekolah adik-adik pemohon, Pemohon sebagai suami bertanggung jawab penuh terhadap Termohon dan anak mereka;

Putusan. CT No.23/Pdt.G/2019  
Halaman 3 dari 38



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa pada tahun 2014, Pemohon bersama Termohon serta anak mereka menyewa rumah di daerah sentani berserta 2 (dua) orang adik sepupu Termohon juga tinggal dan hidup bersama Pemohon dan Termohon;
12. Bahwa pada tahun 2014 dimana keadaan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon semakin tidak harmonis sehingga menimbulkan percecokan dan pertengkaran secara terus menerus, penyebab dari percecokan dan pertengkaran antara mereka, karena Termohon selalu membandingkan masalah pembiayaan uang yang di kirim oleh Pemohon kepada ibu Pemohon ;
13. Bahwa 2 (orang) adik sepupunya Termohon yang tinggal bersama-sama dengan Pemohon dan Termohon, kedua adik dari Termohon tidak bekerja karena menunggu pembukaan Penerimaan Calon Bintara TNI Angkatan Laut di Jayapura dan seluruh pembiayaan didalam rumah tangga tersebut menjadi tanggung jawab dari Pemohon;
14. Bahwa pada tahun 2015 Pemohon di angkat menjadi Pegawai Tetap di bank mandiri sebagai Security (Satpam) sehingga Pemohon berserta Termohon dan anak mereka pun pindah dan menyewa rumah di daerah kota jayapura, begitupun adik-adik sepupunya Termohon ikut bersama mereka;
15. Pada tahun 2015, Pemohon membantu adik sepupunya Termohon dalam hal keuangan untuk mengikuti Ujian Masuk TNI Angkatan Darat, bukan itu saja Pemohon tetap membiayai orang tua Termohon begitu juga ibu Pemohon. Pemohon menjadi tulang punggung didalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, kemudian adik sepupunya Termohon lulus dalam mengikuti test TNI angkatan Darat tersebut;
16. Bahwa pada tahun 2016 Termohon kembali lagi meminta agar Pemohon dapat membiayai adik kandung dan adik sepupunya Termohon yang hendak datang ke Jayapura untuk mengikuti Ujian Masuk TNI Angkatan Darat, dan Pemohon pun mengikuti kemauan Termohon memberikan uang

Putusan. CT No.23/Pdt.G/2019  
Halaman 4 dari 38



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk pembelian tiket buat adik kandung serta adik sepupu Termohon datang ke Jayapura;

17. Bahwa setelah adik kandung dan adik sepupunya Termohon tiba di Kota Jayapura, mereka tinggal dan hidup bersama-sama dengan Pemohon dan Termohon di rumah sewa mereka di daerah Jayapura, kemudian Termohon meminta agar Pemohon dapat membantu pembiayaan adik kandungnya Termohon buat mengikuti test Ujian Masuk TNI Angkatan Darat, disitulah Pemohon keberatan karena Pemohon merasa tidak mampu lagi apabila harus menanggung beban sebesar ini, dari penolakan Pemohon maka terjadilah pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
18. Bahwa pada bulan Oktober 2017, Pemohon memberikan saran kepada Termohon agar adik kandung Termohon mencari kerja dulu sebelum di bukanya ujian penerimaan TNI Angkatan Darat, maksud dari saran tersebut, agar adik kandung dari Termohon dapat membantu orang tua Termohon, namun tanggapan dari Termohon sangat tidak menyenangkan, dengan Emosi Termohon kembali mengungkit-ungkit masalah uang pengiriman yang Pemohon kirimkan kepada Ibu Pemohon, Termohon juga mengatakan bahwa Pemohon hanya peduli dengan adik-adik kandung Pemohon sendiri tanpa memikirkan dan memperhatikan adik-adik Termohon
19. Bahwa pertengkaran yang terjadi di bulan Oktober 2017 tersebut, Pemohon sudah tidak dapat menahan emosinya, karena perilaku dari Termohon yang tidak peduli dengan keadaan perekonomian Pemohon, Termohon yang tidak peduli dengan kebutuhan rumah tangga mereka, Termohon yang tidak peduli dengan biaya anak pemohon dan Termohon, dan Termohon yang tidak peduli dengan beban Pemohon sebagai suami yang menjadi tulang punggung bukan saja terhadap rumah tangga mereka namun terhadap masing-masing keluarga dari Pemohon dan Termohon;
20. Bahwa dari pertengkaran yang terjadi pada bulan Oktober 2017, Termohon bersama adik-adiknya keluar dari rumah sewa pemohon dan Termohon dan

Putusan. CT No.23/Pdt.G/2019  
Halaman 5 dari 38

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi ke rumah keluarga Termohon, beberapa hari kemudian keluarga dari Termohon memanggil Pemohon untuk menjemput Termohon berserta adik-adik Termohon;

21. Bahwa pada bulan November 2017, terjadi lagi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, pertengkaran tersebut dimana Termohon sebagai seorang Istri yang mengetahui bahwa pekerjaan suaminya (Pemohon) adalah sebagai Security (satpam) di Bank Mandiri Jayapura dan memiliki waktu kerja 12 Jam sehari, dengan waktu kerja tersebut kadang membuat Pemohon pulang kerja hingga malam hari. Dengan keadaan tersebut, Termohon menuduh dan Fitnah bahwa Pemohon pulang kerumah terlambat karena nongkrong serta mabuk-mabukan bersama teman-teman Pemohon, bahkan Termohon sebagai seorang istri tega menuduh bahwa Pemohon tidak pernah memikirkan Termohon berserta keluarga di rumah, namun Pemohon sudah mencoba memberikan penjelasan bahwa apa yang di tuduhkan oleh Termohon tidak benar;
22. Bahwa pertengkaran Pemohon dan Termohon di bulan November 2018 tersebut, adik kandung serta adik sepupu dari Termohon ikut campur dan membela Termohon, sehingga membuat Pemohon marah dan mengusir adik-adik Termohon keluar dari rumah sewa Pemohon, karena Pemohon mengusir adik-adik Termohon membuat Termohon semakin marah lalu kemudian Termohon keluar dari rumah bersama-sama adik-adik Termohon;
23. Bahwa setelah Termohon keluar dari rumah sewa mereka, Pemohon mencari Termohon dan membawa pulang kembali Termohon bersama-sama adik-adik Termohon ke rumah sewa mereka di Kota Jayapura;
24. Bahwa pada bulan Desember 2017, Pemohon mengajukan Kredit Perumahan di BTN Marwah Indah Sentani setelah itu Pemohon bersama Termohon dan anak mereka berserta adik-adik Termohon pun pindah kerumah baru mereka pada bulan Febuari 2018;
25. Bahwa setelah mereka pindah kerumah baru di BTN Marwah Indah Sentani, Sikap dan Sifat Termohon tidak berubah, masih saja selalu

Putusan. CT No.23/Pdt.G/2019  
Halaman 6 dari 38





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuntut Pemohon secara berlebihan tanpa memikirkan dan mengutamakan kebutuhan anak pemohon dan termohon, tanpa mengutamakan kepentingan rumah tangganya sendiri, tanpa mengingat bahwa setiap bulannya Pemohon pun harus membayar angsuran kredit rumah tempat tinggal mereka;

26. Bahwa Termohon semestinya memberikan nasehat kepada adik-adik Termohon untuk mencari kerja agar dapat membantu orang tua Termohon, namun Termohon tidak melakukan hal tersebut sehingga dengan keadaan seperti demikian membuat Pemohon tidak mampu tinggal dan hidup bersama-sama dengan Termohon;
27. Bahwa bulan April 2018, Pemohon meminta berpisah dengan Termohon karena sebagai manusia Pemohon sudah tidak mampu menghadapi kelakuan dari Termohon yang selalu saja menuntut secara berlebihan, sehingga semenjak bulan April 2018 Pemohon tidak lagi serumah dengan Termohon, walaupun Pemohon sudah tidak tinggal bersama-sama dengan Termohon semenjak bulan April 2018 namun sebagai kepala rumah tangga Pemohon masih tetap menafkahi Termohon dan anak mereka;
28. Bahwa Pemohon menginginkan Hak Asuh terhadap anak secara sepihak, dikarenakan Termohon tidak mempunyai pekerjaan, dan selama ini kehidupan Termohon sangat bergantung pada Pemohon, serta dimana Termohon memiliki sifat dan sikap yang Egois yang hanya memikirkan diri Termohon, orang tua Termohon berserta adik-adik dari Termohon, dan Pemohon sangat khawatir apabila hak asuh anak berada di asuhan Termohon, karena dikemudian hari anak Pemohon dan Termohon akan di titipkan di orang tua atau keluarga dari Termohon bahkan Termohon akan menelantarkan anak Pemohon dan Termohon;
29. Bahwa apabila anak tersebut di bawah pemeliharaan atau dibawah asuhan Pemohon, maka Pemohon akan memberikan kebebasan kepada Termohon untuk berkomunikasi dan mengunjungi anak mereka dengan cara yang wajar;

Putusan. CT No.23/Pdt.G/2019  
Halaman 7 dari 38



30. Bahwa selama ini, Termohon sering mengancam Pemohon, apabila Pemohon tetap mengajukan Permohonan cerai talak terhadap Termohon, maka Termohon tidak akan memberikan kebebasan kepada Pemohon untuk dapat berkomunikasi dan bertemu dengan anak pemohon dan Termohon;
31. Bahwa Pemohon sudah tidak dapat lagi membangun dan membina rumah bersama Termohon sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warohma sudah tidak dapat dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon;

Berdasarkan dalil-dalil diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jayapura Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenaan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
  2. Memberikan izin kepada Pemohon ( [REDACTED] ) untuk menjatuhkan Talak satu raj'i terhadap Termohon ( [REDACTED] ) di depan Sidang Pengadilan Agama Jayapura;
  3. Menetapkan anak yang bernama [REDACTED], perempuan lahir pada tanggal 15 Oktober 2012 dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 474.1/2.978, berada dibawah hadhanah Pemohon;
  4. Biaya Perkara dibebankan kepada Pemohon;
- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya putusan yang seadil-adilnya. (Ex aequo et bono) ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang sendiri menghadap dipersidangan, maka oleh Majelis Hakim telah menasehati Pemohon dan Termohon untuk kembali rukun akan tetapi tidak berhasil maka Pemohon dan Termohon diperintahkan untuk menempuh proses

Putusan. CT No.23/Pdt.G/2019  
Halaman 8 dari 38





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediasi, Pemohon dan Termohon memilih [REDACTED], hakim pada Pengadilan Agama Jayapura sebagai Mediator;

Bahwa sesuai dengan laporan dari mediator tertanggal 28 Maret 2019 yang menyatakan bahwa mediasi yang telah dilakukan pada tanggal 27 Maret 2019 tidak berhasil mencapai kesepakatan maka proses pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara yang diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon, dan Pemohon menyatakan tidak ada tambahan dan pengurangan atas permohonannya;

Bahwa Termohon telah diberikan kesempatan untuk menjawab permohonan Pemohon, dan Termohon menyatakan akan menjawab permohonan Pemohon secara lisan yang pada intinya sebagai berikut :

Bahwa Posita Pemohon poin 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 adalah benar;

Bahwa posita Pemohon poin 7 tidak benar Termohon meminta kepada Pemohon untuk harus membiayai orang Termohon, yang benar Termohon tidak pernah meminta Pemohon untuk membiayai orang tua Termohon dan gaji Pemohon juga dipegang oleh Pemohon sendiri tanpa Termohon mengetahui berapa sebenarnya gaji Pemohon ;

Bahwa tidak benar posita Pemohon pada poin 8 itu, yang benar Pemohon pernah dua kali memberikan uang kepada Termohon dikirim kepada orang Termohon, yaitu yang pertama uang sejumlah Rp. 1.000.000, (satu juta rupiah, yang kedua melalui adik Termohon uang sejumlah Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah) setelah itu Pemohon tidak pernah lagi mengirim sendiri ataupun memberikan uang kepada Termohon untuk dikirim kepada orang tua Termohon ;

Bahwa posita Pemohon pada poin 9 yang menyatakan setiap bulan Pemohon memberikan gaji kepada Termohon dan Termohon yang mengelola gaji tersebut adalah tidak benar, yang Pemohon memegang gajinya sendiri dan dan Pemohon masih tetap mengirimkan uang kepada ibunya untuk kebutuhan sekolah adik-adiknya Pemohon ;

Putusan. CT No.23/Pdt.G/2019  
Halaman 9 dari 38



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa posita Pemohon pada poin 10 dan 11 adalah benar adanya dan pada posita poin 12 adalah tidak benar dan tidak pernah Termohon membandingkan biaya yang dikirim ke orang tua Pemohon dengan biaya yang dikirim ke orang tua Termohon ;

Bahwa Posita Pemohon pada poin 13 dan 14 adalah benar, biaya hidup adik Termohon dan sepupu Termohon selama di Jayapura menjadi tanggungjawab Pemohon dan pada tahun 2015 Pemohon diangkat sebagai Pegawai di Bank Mandiri ;

Bahwa posita Pemohon pada poin 15 adalah tidak benar Pemohon membiayai sepupu Termohon masuk Angkatan Datar, yang benar sepupu Termohon masuk TNI Angkatan Darat adalah dengan biaya sendiri, dan Pemohon sudah tidak pernah lagi mengirim biaya untuk orang tua Termohon, Pemohon mengirim biaya untuk orang tua Termohon terakhir tahun 2013 sejumlah 2.000.000,-(dua juta rupiah) ;

Bahwa posita Pemohon pada poin 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 dan 27 adalah benar ;

Bahwa posita Pemohon pada poin 28 dan 29 yang menghendaki apabila terjadi perceraian anak Pemohon dan Termohon ada dalam asuhan Pemohon, Termohon keberatan, alasan Pemohon bahwa Termohon akan menelantarkan anak Pemohon dan Termohon adalah tidak benar dan tidak beralasan, justru apabila anak ikut Pemohon maka anak tersebut akan terlantar karena Pemohon sibuk dengan pekerjaannya sebagai sekuriti di Bank, oleh karena itu Termohon menginginkan anak Pemohon dan Termohon tetap ada dalam asuhan Termohon karena anak masih dibawah umur, dan juga Termohon sebagai seorang ibu mampu mengurus anak ;

Bahwa posita Pemohon pada poin 30 adalah tidak benar, Termohon tidak pernah mengancam dan tidak pernah melarang Pemohon untuk anak Pemohon dan Termohon ;

Bahwa pada posita Pemohon poin 31 yang menginginkan perceraian Termohon tidak keberatan, akan tetapi Termohon menginginkan anak Pemohon

Putusan. CT No.23/Pdt.G/2019  
Halaman 10 dari 38

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Termohon tetap ada dalam pemeliharaan Termohon dan Termohon meminta agar Pemohon memberikan nafkah kepada anak uang sejumlah Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri ;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat menyampaikan Repliknya sebagai berikut :

1. Bahwa yang disampaikan pada Nota Replik ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pokok perkara ini;
2. Bahwa Pemohon tetap pada Permohonan semula dan menolak seluruh dalil jawaban Termohon secara lisan dimuka Persidangan, kecuali yang diakui secara nyata dan tegas di muka persidangan;
3. Bahwa Jawaban Termohon pada Poin 7 dapat kami tanggapi sebagai berikut:

Dalil Termohon sangat mengada-ada dan tidak benar, karena semenjak Pemohon masih menjadi pegawai Kontrak hingga menjadi pegawai tetap di bank mandiri, Pemohon menyerahkan gaji kepada Termohon, namun Termohon tidak dapat mengatur keuangan selayaknya seorang istri, sehingga gaji yang diberikan oleh Pemohon tidak pernah cukup dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga dengan alasan Termohon telah mengirimkan uang kepada orang tua Termohon dikampung, sehingga Pemohon harus mengambil waktu lembur untuk dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga dan kebutuhan anak pemohon dan Termohon begitu juga saudara-saudara dari Termohon yang tinggal serumah dan tidak bekerja;

4. Bahwa Jawaban Termohon pada Poin 8 dapat kami tanggapi sebagai berikut:

Dalil Termohon sangat mengada-ada dan terkesan berbohong, semenjak Pemohon menikahi Termohon, Pemohon menyerahkan uang gaji kepada Termohon untuk keperluan belanja rumah tangga, kebutuhan harian Termohon dan anak termohon dan pemohon serta biaya pengiriman ke orang tua Termohon, sehingga apabila Termohon dimuka persidangan mengatakan bahwa hanya dua kali saja yaitu Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dan Rp.

Putusan. CT No.23/Pdt.G/2019  
Halaman 11 dari 38

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.000.000 (dua juta rupiah) jumlah uang dikirimkan oleh Termohon kepada orang tuanya dikampung, maka pemohon dapat mempertanyakan kembali kepada Termohon, uang yang Pemohon berikan kepada Termohon selama ini di gunakan Termohon untuk apa saja, sehingga tidak pernah mencukupi biaya rumah tangga sebulannya, kemudian untuk memenuhi kebutuhan tersebut, Pemohon harus mengambil waktu lembur kerja di bank mandiri setiap hari sabtu dan hari minggu;

Bahwa Termohon pun mengetahui Pemohon ada mengambil kredit di Bank BTN dan Bank Mandiri sebagai berikut :

1. Dibank BTN mengajukan Kredit untuk uang pengambilan Rumah di BTN Marwah Indah di Sentani sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) dengan pengeluaran yaitu :

Pembiayaan uang muka rumah Rp. 23.000.000 (dua puluh tiga juta rupiah);

Pembiayaan Akad dan Notaris Rp.12.000.000 (dua belas juta rupiah);

Total pembayaran uang muka rumah sebesar Rp. 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) sisa uang Rp. 65.000.000 (enam puluh lima juta rupiah), uang sisa kredit tersebut sebesar Rp.65.000.000 (enam puluh lima juta rupiah) digunakan oleh Pemohon dan Termohon untuk pulang kampung;

2. Bahwa kemudian Penggugat melakukan pengambilan kredit dengan cara top up kredit dari bank BTN ke Bank Mandiri dengan kegunaan untuk membayar cicilan/anggsuran rumah sebesar Rp. 201.000.000 (dua ratus satu juta rupiah) x 15 (lima belas) Tahun sehingga perbulannya Penggugat membayarkan angsuran kredit ke Bank Mandiri sebesar Rp. 2.100.000- (dua juta seratus ribu rupiah) angsuran tersebut dibayar oleh Penggugat terhitung dari tahun 2017 hingga kini;

3. Bahwa Gaji Pokok + Insentif Pemohon sebesar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) Perbulan, apabila Pemohon mengambil jam lembur dikantor untuk memenuhi kebutuhan Rumah tangga dan Tuntutan Termohon di hari minggu dan hari sabtu maka ada penambahan uang bulanan, namun apabila Pemohon tidak mengambil jam lembur di kantor maka penghasilan pemohon

Putusan. CT No.23/Pdt.G/2019  
Halaman 12 dari 38

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah), sehingga Pemohon pun sebagai manusia memiliki keterbatasan kesehatan yang tidak pernah pertimbangkan oleh Termohon sebagai seorang Istri, dan juga tidak mungkin sebagai manusia harus mengambil jam lembur kerja sebagai Satpam secara terus menerus hanya untuk memenuhi kebutuhan sang Termohon yang tidak pernah merasakan cukup secara materi;

4. Pemohon menyerahkan uang gajinya kepada Termohon setiap bulannya sebagai berikut :

Pada tahun 2012- 2014 sebelum Pemohon di angkat sebagai pegawai tetap di bank mandiri, jumlah Gaji Pemohon sebesar Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus), pembayaran uang rumah kost sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) sisa gaji pemohon Rp. 2.500.000 (dua Juta lima ratus), pemohon memberikan gajinya kepada Termohon sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) dan mengirimkan kepada orang tua Pemohon sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan Pemohon gunakan uang sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) untuk keperluan pemohon, sehingga dengan status menjadi pegawai kontrak di Bank Mandiri, Pemohon sudah mulai memohon jam lembur di kantornya untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya;

Pada tahun 2015 Pemohon diangkat menjadi pegawai tetap di bank mandiri, kemudian Gaji Pokok Pemohon naik dan mendapatkan intensive kerja sehingga total gaji Pemohon sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah), sewaktu itu Pemohon harus mengeluarkan uang sewa rumah sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) perbulan kemudian pemohon memberikan gajinya kepada Termohon sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) perbulan, kemudian pemohon mengirimkan uang kepada orang tuanya sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) sisa uang untuk keperluan pemohon sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah);

Setelah tahun 2017 barulah Gaji pokok + Intensive Pemohon naik menjadi sebesar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) hingga sekarang, namun Pemohon harus membayar kewajiban pengambilan kredit di Bank Mandiri

Putusan. CT No.23/Pdt.G/2019  
Halaman 13 dari 38

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 2.100.000 (dua juta seratus ribu rupiah), sisa Gaji Pemohon sebesar Rp. 3.900.000 (tiga juta Sembilan ratus ribu rupiah). Pemohon menyerahkan gajinya kepada Termohon sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) setiap bulannya serta Pemohon mengirimkan kepada Orang Tua Pemohon sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu) sisa uang gaji sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu) digunakan oleh Pemohon untuk membeli bensin sepeda motornya. Namun uang yang diberikan oleh Pemohon kepada Termohon tidak pernah cukup oleh Termohon, sehingga Pemohon mengambil Lembur Kerja di Kantornya, untuk dapat memenuhi kebutuhan Rumah tangganya dan Tuntutan Istri (termohon);

Setelah antara Pemohon dan Termohon pisah ranjang dan tidak hidup serumah lagi semenjak bulan April 2018, pemohon masih tetap memberikan uang bulanan kepada Termohon sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) karena Pemohon pun mempunyai keperluan biaya pembayaran kost tempat tinggal Pemohon sekarang dan biaya lainnya, namun uang sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang diberikan oleh Pemohon kepada Termohon tidak cukup hingga akhir bulan, sehingga di pertengahan bulan Pemohon menambahkan uang sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) hingga Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Termohon dengan alasan Termohon bahwa untuk keperluan anak mereka. Walaupun telah berpisah ranjang untuk masalah keuangan, Termohon tidak pernah berubah hingga gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Agama Jayapura;

5. Bahwa Jawaban Termohon pada poin 12 dapat kamianggapi sebagai berikut :

Jawaban Termohon pada dalil 12 ini sangat tidak relevan dengan jawaban Termohon pada poin 5 dan poin 6, dimana Termohon pada poin 5 dan 6 membenarkan dalil Pemohon didalam Permohonan Perkara Nomor 23/Pdt.G/2018/PA Jpr. Bahwa semenjak tahun 2013 hingga tahun 2014

Putusan. CT No.23/Pdt.G/2019  
Halaman 14 dari 38





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah awal pertengkaran dan percecokan mulut antara Pemohon dan Termohon, disebabkan termohon marah dan tidak menerima apabila pemohon mengirimkan uang kepada orang tuanya, pertengkaran tersebut berlangsung terus menerus hingga pada tahun 2014, sehingga menimbulkan pertengkaran dan ketidak harmonisan, kemudian Termohon membandingkan masalah pembiayaan uang yang dikirimkan oleh Pemohon kepada ibu pemohon. Dengan demikian jawaban Termohon pada poin 12 haruslah dikesampingkan karena jawaban termohon terkesan mengada-ada dan tidak sesuai dengan jawaban termohon pada dalil permohonan pada poin lainnya;

6. Bahwa Jawaban Termohon pada poin 15 dapat kami tanggapi sebagai berikut :

Apa yang didalilkan oleh Termohon, adalah dalil yang mengada-ada, karena Pemohon sebagai Kepala Rumah Tangga sangat bertanggung jawab terhadap Termohon, anak mereka dan juga saudara kandung serta saudara sepupunya Termohon, dimana pemohon telah membantu adiknya Termohon dengan uang sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) untuk mengikuti Testing TNI, uang tersebut Pemohon berikan langsung kepada Termohon secara tunai, namun apabila kini didalam Perkara Cerai Talak ini, Termohon mengingkarinya maka Allah Swt maha mengetahui segalanya;

7. Bahwa Jawaban Termohon pada poin 21 dapat kami tanggapi sebagai berikut : Bahwa Termohon tidak pernah mempertimbangkan waktu kerja Pemohon yang telah melebihi dari kewajaran jam kerja, hanya untuk memenuhi kebutuhan Rumah tangga, kebutuhan Termohon dan anak mereka, kebutuhan adik-adik dari Termohon dan juga kebutuhan orang tua dari Pemohon dan Termohon, apabila Termohon menjadi Pemohon, sanggupkah Termohon memikul beban yang sangat berat ini, seharusnya Termohon dapat mengintropeksi diri bahwa didalam Rumah Tangga apabila

Putusan. CT No.23/Pdt.G/2019  
Halaman 15 dari 38

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami dibebankan dengan beban yang berat dan tuntutan yang berlebihan dari sang istri tanpa memikirkan keadaan Perekonomian suaminya, maka kelak rumah tangganya akan hancur lebur, karena Pemohon sebagai seorang suami sudah tidak mampu lagi memenuhi permintaan Termohon yang sangat diluar batas kemampuan perekonomian Pemohon;

8. Bahwa Jawaban Termohon pada poin 27 dapat kami tanggapi sebagai berikut :Bahwa walaupun Pemohon sudah tidak serumah lagi dengan Termohon terhitung semenjak bulan April 2018 hingga kini, namun Pemohon tetap bertanggung jawab terhadap Termohon dan anak mereka. Semenjak Pemohon pisah rancang dengan Termohon, setiap bulannya Pemohon memberikan uang tunai kepada Termohon dan juga Pemohon membeli sebuah kendaraan bermotor dengan merek motor Honda Bith kepada Termohon, sehingga dalil Termohon secara lisan dimuka persidangan adalah dalil yang mengada-ada;

Bahwa semenjak Pemohon tidak hidup bersama-sama dengan Termohon semenjak bulan April 2018, Pemohon harus menyisahkan keuangan untuk kepentingan Pemohon, baik buat makan dan minum serta pembayaran uang kost pemohon di daerah jayapura;

9. Bahwa Jawaban Termohon pada poin 28 dapat kami tanggapi sebagai berikut :Bahwa Pemohon tetap pada dalil didalam Permohonan dan meminta Hak Asuh Anak, Mohon sekiranya yang Mulia Majelis Hakim dapat mempertimbangkan sebagai berikut :
1. Termohon selama ini tidak bekerja dan hidup bergantung kepada Pemohon, dari seluruh aspek segi perekonomian, dari kebutuhan Rumah tangga, kebutuhan anak, kebutuhan keluarga Termohon di Kampung, Kebutuhan adik-adik Termohon;
  2. Pemohon pernah memberikan dana sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) untuk membiayai usaha Termohon membuka kios sembako pada tahun 2018

Putusan. CT No.23/Pdt.G/2019  
Halaman 16 dari 38



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirumah, namun usaha sembako tersebut awal berjalan lancar, kemudian sekarang usaha tersebut sudah tidak berjalan, Termohon tidak dapat mengatur keuangan sehingga usaha yang telah ada tidak dapat di kelola secara baik, dengan demikian apabila nantinya hak asuh anak ada ditangan Termohon, bagaimana dengan tumbuh kembang anak pemohon dan Termohon, karena seorang anak dalam pertumbuhannya akan mencotohi perilaku orang-orang terdekatnya;

3. Bahwa Termohon memiliki keluarga yang banyak di kampung yang selalu bergantung secara Finansial terhadap Termohon, sehingga keperluan rumah tangga selama ini di nomor duakan oleh Termohon, dan selalu mengantungkan kebutuhan finansial keluarganya kepada Pemohon, dengan demikian Pemohon telah memiliki trauma yang mendalam terkait hal seperti ini yang terjadi didalam hubungan rumah tangganya, inilah poinnya apabila Hak Asuh Anak berada di tangan Termohon, maka nantinya Termohon akan menggunakan keperluan pembiayaan anak kepada Pemohon dan kemudian menyalurkan uang yang diberikan oleh Pemohon bukan kepada kepentingan anak, namun untuk kepentingan finansial keluarga Termohon;
4. Bahwa karena Termohon tidak pernah konsisten terhadap pengaturan keuangan, ditambah lagi Termohon yang hidup dengan gaya hidup serba ada, sehingga urusan dan kepentingan anak menjadi nomor 2 (dua), Termohon hanya memikirkan diri Termohon dan Keluarganya, sehingga untuk menjamin kehidupan anak kami, Termohon selalu menggantungkan seluruh kebutuhan tersebut kepada Pemohon;
5. Bahwa dengan kondisi Termohon yang tidak bekerja dan tidak pernah dapat mengatur keuangan, tidak memberikan Jaminan Pendidikan dan Jaminan Kesehatan kepada Anak Pemohon dan Termohon, karena seorang anak bukan saja membutuhkan kasih sayang, namun masa depan anak adalah hal paling utama untuk, inilah dasar Pemohon memohon hak asuh anak tetap berada ditangan Pemohon;

Putusan. CT No.23/Pdt.G/2019  
Halaman 17 dari 38

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Pemohon sangat menguatirkan apabila Hak Asuh berada ditangan Termohon, karena karakter Termohon yang Egois kemudian nantinya anak mereka akan dititipkan dan diasuh oleh keluarga Termohon dengan alasan harus bekerja, sedangkan selama ini Termohon tidak mampu mengelola keuangan dan usaha yang telah diberikan oleh Pemohon;
7. Pemohon juga sangat menguatirkan apabila hak asuh terhadap anak ditangan Termohon, karena nantinya Termohon akan menggunakan anak mereka sebagai alasan untuk meminta keuangan yang berlebihan kepada Pemohon, seperti pada tahun-tahun yang lalu, saat Pemohon dan Termohon hidup bersama-sama;
8. Bahwa seorang anak perempuan adalah jantung hati dari seorang ayah, anak perempuan bukan saja membutuhkan kasih sayang namun pendidikan dan ilmu keagamaan yang baik, dan selama ini Pemohon yang memenuhi kewajiban tersebut, sehingga sekiranya Pemohon meminta dengan kerendahan hati kepada yang Mulia, agar hak asuh anak berada ditangan Pemohon, sekiranya apabila hak asuh anak berada ditangan Pemohon, maka Pemohon akan memberikan waktu yang sebesar-besarnya kepada Termohon untuk dapat bertemu anak mereka, pemohon juga akan memberikan ruang kepada Termohon membawa anak mereka bermalam bersama Termohon, sehingga sang anak tidak merasakan jauh dari pemohon dan termohon sebagai ayah dan ibu;
10. Bahwa jawaban Termohon pada poin 30 dapat kami tanggapi sebagai berikut : Bahwa Termohon seakan-akan melupakan setiap kalimat-kalimat yang dikeluarkan secara lisan kepada Pemohon selama ini, Termohon kerap kali mengeluarkan ancaman kepada Pemohon, apabila Pemohon mengajukan cerai talak terhadap Termohon, maka Termohon tidak akan memberikan kebebasan terhadap Pemohon untuk dapat berkomunikasi dan bertemu dengan anak pemohon dan termohon, sehingga Pada persidangan ini, pemohon meminta kepada yang mulia majelis hakim untuk dapat

Putusan. CT No.23/Pdt.G/2019  
Halaman 18 dari 38

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan terkait hak asuh anak terhadap anak Pemohon dan Termohon, bagaimana pun Pemohon telah hidup bersama-sama dengan Termohon terhitung dari tahun 2012, setidaknya Pemohon telah mengetahui bagaimana Karakter dan Sifat Termohon begitu juga keluarga Termohon, karena Perkataan yang telah dikeluarkan oleh Termohon itulah yang akan di lakukannya, sehingga untuk hak asuh anak Pemohon memohon sekiranya hak asuh tersebut berada di tangan Pemohon;

Bahwa Pemohon pun kerap kali di ancam oleh keluarga Termohon, sehingga nantinya apabila hak asuh anak jatuh kepada Termohon, Pemohon akan susah untuk dapat bertemu dengan anak Pemohon dan Termohon, namun Termohon akan tetap dengan menggunakan anak untuk meminta pembiayaan yang berlebihan kepada Pemohon, dan apabila Pemohon tidak memberikan/memenuhi permintaan termohon maka Termohon akan menggunakan ancaman kepada Pemohon tidak dapat bertemu dengan anak pemohon dan Termohon, inilah yang terjadi semenjak permohonan dan Termohon berpisah, dan menjadi TRAUMA Pemohon;

Berdasarkan seluruh dalil-dalil sebagaimana diuraikan diatas maka kami mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jayapura Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memutus sebagai berikut:

### DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Jawaban Termohon untuk seluruhnya;
2. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya

Bahwa atas Nota Replik Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan Nota Dupliknya sebagai berikut :

1. Tetap pada jawaban awal.
2. Saya sebagai Termohon tetap menjadi hak asuh anak yang bernama [REDACTED] yang masih dibawah umur.
3. Apabila terjadi perceraian antara Pemohon dan Termohon, saya sebagai Termohon menuntut :

Putusan. CT No.23/Pdt.G/2019  
Halaman 19 dari 38

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Nafkah anak setiap bulan Rp. 3.000.000,- 1 orang anak sampai kelak dewasa.
- b. Nafkah Iddah Rp. 10.000.000,- selama 3 bulan.
- c. Nafkah Mut'ah gelang Emas 20 gram.
- d. Nafkah terhutang selama 6 (enam) bulan Rp. 144.000.000,-
- e. Rumah BTN yang di kredit yang sudah berjalan selama 18 bulan harus dijual dan apabila Pemohon menolak rumah BTN dijual, saya selaku Termohon minta uang ganti rugi sebesar Rp. 33.000.000,-
  - Soal poin yang mengatakan saya di kasi uang Rp. 3.000.000,- itu tidak benar, Saya hanya dikasih uang Rp. 200.000,- saja.
  - Soal poin yang mengatakan saya di kasih uang modal sebesar Rp. 5.000.000,- itu tidak benar, saya hanya dikasih Rp. 2.000.000,-
  - Soal poin yang mengatakan menghabiskan uang sebesar Rp. 65.000.000,- saat pulang kampung itu tidak benar, karena disaat acara sunatan anak itu di bantu sama orang tua saya sapi 1 ekor, kalau soal beras dikasih sama orang tua Pemohon dan orkes Rp. 1.500.000,- soal uang tiket saya perkiraan waktu itu Rp. 12.000.000,- pulang balik ;
  - Soal poin yang mengatakan Pemohon pegang uang Rp. 200.000,- bahkan sampai Rp. 500.000,- perbulan itu tidak benar, justru Pemohon yang pegang uang gajinya semua, justru saya sebagaim isteri hanya dikasih uang Rp. 200.000,- perbulan ;
  - Soal poin yang mengatakan dikasih uang Rp. 2.500.000,-selama pisah Ranjang itu tidak benar, selama pisah ranjang baru 4 bulan di kasih uang sebesar Rp. 1.500.000,- selama 3 bulan yang satu bulannya Rp. 2.000.000,-

Berdasarkan seluruh dalil-dalil sebagaimana diuraikan di atas maka kami mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jayapura cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menolak tanggapan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menerima dan mengabulkan permohonan Termohon untuk seluruhnya ;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Putusan. CT No.23/Pdt.G/2019  
Halaman 20 dari 38





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon lebih dulu diberikan kesempatan untuk mengajukan bukti-buktinya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

## I. SURAT-SURAT.

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor 85/05/IV/2012 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, Propinsi Papua, tanggal 09 April 2012, bukti (P1) ;

Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama [REDACTED] Nomor : 474.1/2.978 dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jayapura tanggal 10 Juli 2015, bukti (P2) ;

Fotokopi Salinan Rekening Koran KPR dari PT. Bank Tabungan Negara Cabang Jayapura tanggal 30 April 2019, bukti (P3) ;

Fotokopi Rekening Korang dari Bank Mandiri atas nama Pemohon Periode 01/10/2018 Hingga 31/10/2018 sampai Periode 01/11/2018 Hingga 30/11/2018, bukti (P4) ;

Slip Gaji Pemohon Periode Gaji : 04/2019, bukti (P5) ;

Fotokopi cetakan Rekening Korang dari Bank Mandiri mengenai Pengiriman Uang kepada Termohon, bukti (P6 s/d P11) ;

## II. SAKSI-SAKSI.

Bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon juga menghadirkan 2 orang saksi sebagai berikut:

[REDACTED], umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Satpam Bank Mandiri, tempat tinggal [REDACTED] ;

Dibawah sumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon sebagai suami istri ;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Pemohon dan Termohon menikah, karena saksi kenal Pemohon dan Termohon pada tahun 2017 dan saksi tahu Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan bernama [REDACTED], umur 7 tahun ;

Putusan. CT No.23/Pdt.G/2019  
Halaman 21 dari 38

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu saksi kenal Pemohon dan Termohon rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis akan tetapi sekarang sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi tidak pernah melihat langsung perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon, tetapi saksi mendengar dari cerita Pemohon kepada saksi ;
- Bahwa menurut ceritera Pemohon kepada saksi penyebab peretngkaran Pemohon dan Termohon adalah masalah keuangan, Termohon terlalu banyak menuntut keuangan kepada Pemohon, Termohon juga sering minta uang kepada Pemohon untuk membiayai adik-adik Termohon ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal kurang lebih 5 (lima) bulan terakhir ini, Pemohon kadang tinggal di Kantor, kadang juga tinggal di rumah saksi sedangkan Termohon masih tinggal BTN Griya Marwah Blok C4 Kelurahan Hinekombe, Distrik Sentani Kota, Kabupaten Jayapura ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Pemohon masih pergi menengok Termohon dan anaknya atau tidak, tetapi dari cerita Pemohon kepada saksi bahwa Pemohon masih memberikan nafkah kepada Termohon dan anaknya;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon bekerja sebagai security di Bank Mandiri Kota Jayapura dengan Gaji kurang lebih Rp. 5.000.000,-(lima juta) rupiah perbulan sudah termasuk uang lembur ;
- Bahwa saksi mengetahui Termohon hanya dirumah saja tidak bekerja ;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Pemohon untuk tidak bercerai dengan Termohon karena sudah ada anak tetapi tidak berhasil ;

[REDACTED], umur 28 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan FBI, [REDACTED]

Di bawah sumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon kurang lebih 7 (tujuh) tahun yang lalu, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, namun saksi mengetahui dimana Pemohon dan Termohon menikah ;

Putusan. CT No.23/Pdt.G/2019  
Halaman 22 dari 38



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak perempuan bernama Nurul Putri Iriani, sekarang berumur 8 tahun, dan ada dalam asuhan Termohon ;
  - Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon hidup bersama baik-baik saja dan telah dikaruniai seorang anak, akan tetapi sekarang Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
  - Bahwa saksi tidak pernah menyaksikan pertengkaran Pemohon dan Termohon akan tetapi setelah bertengkar Pemohon menceritakan kepada saksi ;
  - Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon sering menuntut masalah keuangan kepada Pemohon, Termohon selalu minta uang pada Pemohon untuk dikirim ke orang tua Termohon ;
  - Bahwa saksi mengetahui Pemohon bekerja sebagai security di Bank Mandiri akan tetapi saksi tidak mengetahui berapa Gaji Pemohon ;
  - Bahwa saksi mengetahui sekarang Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal, Pemohon saksi tidak tahu tinggalnya dimana, tetapi Termohon masih tinggal di BTN Griya Marwah Distrik Sentani ;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Pemohon masih memberikan nafkah kepada Termohon atau tidak, dan saksi mengetahui Termohon tidak bekerja, hanya sebagai ibu rumah tangga ;
  - Bahwa saksi tidak tahu masalah kredit rumah Pemohon dan Termohon ;
  - Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon untuk jangan bercerai dengan Termohon akan tetapi Pemohon mengatakan sudah tidak tahan lagi terhadap tindakan Termohon, dan tidak ada lagi komunikasi yang baik antara keduanya serta Pemohon tetap mau bercerai dengan Termohon ;
- Bahwa atas keterangan dari saksi-saksi Pemohon tersebut Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya ;

Putusan. CT No.23/Pdt.G/2019  
Halaman 23 dari 38



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan dari saksi-saksi Pemohon tersebut Termohon menyatakan keterangan saksi Pemohon yang pertama yang menyatakan Gaji Pemohon kurang lebih Rp. 5.000.000,-(lima juta) rupiah perbulan adalah tidak benar, yang benar Gaji Pemohon Rp. 5.000.000,-(lima juta) rupiah ditambah uang lembur sejumlah Rp. 3.000.000,-(tiga juta) rupiah setiap bulan sehingga total penghasilan Pemohon Rp. 8.000.000,-perbulan ;

Bahwa Termohon telah diberikan kesempatan untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya akan tetapi Termohon menyatakan tidak mengajukan bukti tertulis tetapi akan mengajukan bukti saksi, lalu Termohon mengajukan dua orang saksi yang dapat memberikan keterangan sebagai berikut :

1. [REDACTED], umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Toko Sepatu, [REDACTED];

Di bawah sumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah sepupu dari Termohon, Termohon bernama Rasni dan Pemohon bernama Irwan, mereka adalah suami istri ;
- Bahwa saksi mengetahui awal menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Kontrakan di Pasar Baru Jayapura, kemudian pindah di kediaman bersama di BTN Griya Marwah Sentani sampai terjadi perpisahan ;
- Bahwa saksi mengetahui awal pernikahan Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama [REDACTED], umur 7 tahun, anak tersebut sekarang ada dalam asuhan Termohon ;
- Bahwa saksi sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak melihat dan mendengar secara langsung perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon, saksi hanya tahu dari ceritera keluarga Pemohon dan Termohon dari kampung ;

Putusan. CT No.23/Pdt.G/2019  
Halaman 24 dari 38

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah karena Pemohon selingkuh dengan wanita lain dan juga masalah keuangan rumah tangga, saksi tidak pernah melihat siapa wanita selingkuhan Pemohon karena saksi hanya tahu dari cerita Termohon ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon bekerja sebagai security di Bank Mandiri Jayapura akan tetapi saksi tidak tahu berapa gaji Pemohon perbulan, sedangkan Termohon hanya tinggal di rumah tidak bekerja ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember tahun 2018, Pemohon tinggal Bank Mandiri Cabang Jayapura sedangkan Termohon tinggal di BTN Griya Marwah Blok C4 Nomor 4 Kelurahan Hinekombe, Distrik Sentani Kota, Kabupaten Jayapura ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Termohon sering mengirim uang kepada orang tuanya atau tidak, hanya saksi tahun bahwa rumah Pemohon dan Termohon di BTN Griya Marwah Sentani itu masih dalam kredit di Bank ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Pemohon masih memberikan nafkah kepada Termohon serta anak Pemohon dan Termohon atau tidak;

[REDACTED], umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, [REDACTED]

[REDACTED] ;

Dibawah sumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah saudara kandung Termohon ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Pemohon dan Termohon menikah karena pada waktu menikah saksi ada di Bima Nusa Tenggara Barat ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis dan telah dikaruniai satu orang anak, akan tetapi sekarang sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;

Putusan. CT No.23/Pdt.G/2019  
Halaman 25 dari 38

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat secara langsung perselisihan dan Pertengkaran Pemohon dan Termohon bahkan saksi pernah meleraikan ketika Pemohon akan memukul Termohon ;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon cemburu Pemohon telah berselingkuh dengan wanita lain ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat wanita selingkuhan Pemohon karena saksi hanya tahu dari cerita Termohon kepada saksi ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon bekerja sebagai Satpam di Bank Mandiri Jayapura akan tetapi saksi tidak mengetahui berapa Gaji Pemohon perbulan ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember tahun 2018, Pemohon tinggal Kantor Bank Mandiri Cabang Jayapura sedangkan Termohon tinggal BTN Griya Marwah Blok C4 Nomor 4 Kelurahan Hinekombe, Distrik Sentani Kota, Kabupaten Jayapura ;

Bahwa atas keterangan para saksi Termohon tersebut baik Pemohon maupun Termohon tidak keberatan dan menyatakan menerimanya;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya sebagai berikut ;

## **Dalam Pokok Perkara;**

**1. Bahwa benar Pemohon dan Termohon melangsungkan Perkawinan Pada tanggal 09 April 2012 di Kantor Urusan Agama Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura Provinsi Papua, sesuai kutipan Akta Nikah Nomor 85/05/IV/2012 yang dikeluarkan pada tanggal 09 April 2012 ( berdasarkan alat bukti P.I buku nikah Pemohon dan Termohon);**

**2. Bahwa benar setelah melangsungkan perkawinan, Pemohon dan Termohon hidup rukun dan bergaul selayaknya suami dan istri. Dan tinggal bersama dan menyewa rumah kost di Jalan Pasar Baru, kemudian pindah dan menyewa rumah kost di Jalan Kehiran kemudian pada tahun 2015 Pemohon dan Termohon pindah dan menyewa rumah**

Putusan. CT No.23/Pdt.G/2019  
Halaman 26 dari 38





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di kota Jayapura, dan pada akhir tahun 2017 Pemohon mengajukan permohonan kredit perumahan di BTN Marwah Indah Sentani, pada bulan Febuari 2018 Pemohon dan Termohon pindah ke rumah baru mereka yang merupakan tempat kediaman terakhir mereka (Sesuai Fakta Persidangan dari keterangan Saksi Pemohon dan Termohon) :

3.Bahwa benar, tanggal 15 Oktober 2012 lahirlah anak pemohon dan termohon yang diberi nama [REDACTED], perempuan dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 474.1/2.978 dan anak tersebut sekarang dalam pengasuhan Termohon (berdasarkan alat bukti P.2) dan ( sesuai Fakta Persidangan Keterangan Saksi dari Pemohon dan Termohon) ;

4.Bahwa benar, Pemohon bekerja sebagai Security di bank mandiri Jayapura, dan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya dan tuntutan dari Termohon, Pemohon selalu mengambil jam lembur di kantor hampir setiap hari dari Jam 7 (tujuh) malam hingga pagi hari (Sesuai fakta persidangan dari keterangan Saksi Pemohon atas nama [REDACTED]) ;

5.Bahwa keadaan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon semakin tidak harmonis, kemudian terjadi pertengkaran antara mereka secara terus menerus karena Termohon sebagai seorang istri selalu menuntut Pemohon dalam hal keuangan secara berlebihan untuk dikirimkan kepada orang tua di kampung (Sesuai Fakta Persidangan dari Saksi Pemohon [REDACTED]) ;

Putusan. CT No.23/Pdt.G/2019  
Halaman 27 dari 38

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa benar, Pemohon pernah memberikan uang kepada Termohon untuk dikirimkan kepada orang tua dari Termohon dikampung; (Pengakuan Termohon)
7. Bahwa benar, setiap bulannya Pemohon, menyerahkan uang kepada Termohon, untuk dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga, karena Termohonlah yang belanja keperluan sehari-harinya (sesuai Fakta Persidangan dari Saksi Termohon [REDACTED]);
8. Bahwa benar, Pemohon telah membiayai adik Termohon datang ke Jayapura dengan menggunakan Kapal Laut dari Bima : (Sesuai fakta Persidangan dari kesaksian Saksi Termohon [REDACTED])
9. Bahwa benar, adik-adik Termohon tinggal dan hidup bersama-sama Pemohon dan Termohon serumah, kemudian adik-adik Termohon tidak ada yang bekerja sehingga Pemohonlah yang membiayai adik-adik Termohon, Termohon serta anak pemohon-termohon selama ini; ( sesuai fakta persidangan dari keterangan saksi Termohon Bodan bin Abdul Hamid);
10. Bahwa benar, adik kandung dan adik sepupu dari Termohon, datang ke Jayapura untuk mengikuti Test TNI dan Pemohon ikut membantu memberikan biaya kepada adik-adik dari Termohon dalam mengikuti Test TNI; (Fakta Persidangan Keterangan dari Saksi Termohon [REDACTED])
11. Bahwa benar, yang menjadi pemicu pertengkaran antara Pemohon dan Termohon didalam Rumah Tangganya disebabkan karena Termohon selalu menuntut hal keuangan yang berlebihan sehingga menimbulkan keributan, Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami ;

Putusan. CT No.23/Pdt.G/2019  
Halaman 28 dari 38

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Fakta Persidangan dari Keterangan saksi yang bernama [REDACTED])

12. Bahwa benar, Termohon dan Pemohon telah pisah rumah dan tidak hidup bersama-sama semenjak bulan desember tahun 2018; (Fakta Persidangan dari keterangan saksi Pemohon dan Termohon serta pengakuan Termohon);

13. Bahwa benar, Gaji Pemohon sebagai Securty (satpam) dibank Mandiri sebesar Rp. Total Rp. 6.737.821 (enam juta tujuh ratus tiga puluh tujuh delapan ratus dua puluh satu), kemudian ada potongan wajib yaitu BPJS Pensiunan, BPJS Kesehatan, Pensiunan, Kesehatan Pensiunan, JHT (Jamsostek), Pajak dan iuran wajib sehingga total Gaji bersih yang diterima oleh Pemohon sebesar Rp. 5.798.328 ( Lima juta tujuh ratus Sembilan puluh delapan tiga ratus dua puluh delapan rupiah) ; (Sesuai Bukti Surat P.5);

14. Bahwa Pemohon sedang membayar cicilan utang kredit di dua Perbankan yaitu Bank BTN dan Kredit di Pegawai di bank Mandiri, dengan total kredit setiap bulannya yang wajib dibayar di Bank BTN sebesar Rp. 1.441,200,00 dalam jangka waktu pembayaran hingga tahun 2023 dan Pemohon wajib membayaran angsuran kredit pegawai dibank mandiri setiap bulannya sebesar Rp, 2.057,728.00 Perbulannya selama 15 tahun. (Bukti P.3 dan P.4) ;

15. Bahwa benar, Pemohon masih bertanggung jawab kepada Termohon dan anak mereka hingga kini dengan mengirimkan uang kepada Termohon dengan cara Transfer uang kerekening Termohon ( Bukti P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11) ;

Putusan. CT No.23/Pdt.G/2019  
Halaman 29 dari 38

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa benar, rumah yang kini ditempati oleh Termohon dan anak Pemohon – Termohon di Perumahan BTN Marwah sentani masih dalam Proses Kredit hingga tahun 2023 ( Kesaksian saksi Pemohon dan Termohon);

17. Bahwa benar, Termohon tidak bekerja dan selama ini Pemohonlah yang menjadi tulang punggung didalam rumah tangga mereka : ( Sesuai Fakta Persidangan Keterangan Saksi Termohon ) ;

## Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon ( [REDACTED] ) untuk menjatuhkan Talak satu raj'i [REDACTED] ) di depan Sidang Pengadilan Agama Jayapura;
3. Menetapkan anak yang bernama [REDACTED], perempuan lahir pada tanggal 15 Oktober 2012 dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 474.1/2.978, berada dibawah hadhanah Pemohon;
4. Biaya Perkara dibebankan kepada Pemohon;

Bahwa Termohon menyampaikan kesimpulannya bahwa ia tidak keberatan atas tuntutan cerai dari Pemohon akan tetapi Termohon tetap minta nafkah Iddah dan Mut'ah, nafkah terhutang dan hak pemeliharaan atas anak Pemohon dan Termohon serta Pemohon memberikan nafkah kepada anak setiap bulan sejumlah Rp. 3.000.000,-(tiga juta) rupiah hingga anak tersebut dewasa atau sudah mandiri, dan mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Selanjutnya untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana yang termuat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Putusan. CT No.23/Pdt.G/2019  
Halaman 30 dari 38



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon telah datang sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara Ketua Majelis telah berusaha menasehati agar Pemohon dan Termohon tetap bersabar dan bertahan untuk kembali rukun sebagaimana semula namun tidak berhasil, karena Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah diperintahkan untuk melakukan proses mediasi sebagaimana telah diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016, dan sesuai laporan dari mediator bahwa mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan karena Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon ;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian maka terlebih dahulu haruslah dinyatakan bahwa antara Pemohon dan Termohon masih terikat oleh suatu pernikahan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon maka antara Pemohon dan Termohon telah terbukti terikat oleh suatu ikatan pernikahan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri, sebagaimana ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan diajukannya permohonan Pemohon adalah karena keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus serta Pemohon telah pergi meninggalkan Termohon sejak bulan April 2018 dan antara keduanya masih ada komunikasi hanya sebatas mengenai keadaan anak, dan meskipun Pemohon masih memberikan nafkah

Putusan. CT No.23/Pdt.G/2019  
Halaman 31 dari 38



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Termohon namun tidak ada niat baik dari Pemohon untuk kembali rukun dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 pasal 19 jo pasal 116 Kompilasi Hukum Islam bahwa diantara alasan-alasan perceraian adalah antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon pada poin 18 s/d poin 22 yang diperkuat oleh Pengakuan Termohon serta keterangan para saksi yang terungkap dipersidangan, maka keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sekarang telah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi di muka sidang bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan April 2018 dan hal ini ditandai dengan perginya Pemohon dari tempat tinggal bersama yang hingga saat ini tidak pulang kembali ke rumah kediaman bersama selama kurang lebih dari 1 (satu) tahun ;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang telah berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak mau lagi untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975jo pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (KHI) huruf (f);

Menimbang, bahwa dengan ditemukannya fakta antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah selama kurang lebih dari 1 (satu) tahun sampai sekarang, dan selama itu pula tidak ada komunikasi yang baik, ini berarti bahwa unsur ikatan lahir batin antara suami dan istri telah sirna serta tidak ada lagi rasa saling cinta mencintai;

Putusan. CT No.23/Pdt.G/2019  
Halaman 32 dari 38

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa manakala salah satu pihak dari suami istri sudah tidak mau lagi melanjutkan dan mempertahankan rumah tangganya bahkan sudah tidak mau lagi melaksanakan kewajiban dan tanggungjawabnya maka sudah bisa dipastikan bahwa tujuan pernikahan sebagaimana yang dikehendaki Al Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 untuk membentuk keluarga yang kekal, rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak mungkin lagi bisa terwujud;

Menimbang, bahwa melihat keretakan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon maka Majelis Hakim berpendapat bahwa melanjutkan dan mempertahankan rumah tangga keduanya lebih besar mudharatnya dibanding kebaikannya karena di antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada lagi rasa saling cinta mencintai, sehingga walaupun Pemohon dan Termohon tetap dipaksa untuk mempertahankan dan melanjutkan hubungan rumah tangganya tentu hal tersebut menjadi rumah tangga yang hampa tanpa rasa saling sayang dan mencintai diantara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon yang diperkuat oleh keterangan para saksi yang terungkap dimuka sidang, maka keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sekarang telah tidak harmonis lagi, terjadi perselisihan yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa manakala antara suami istri sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus bahkan saat ini antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 bulan hingga sekarang, maka apakah bangunan rumah tangga yang demikian itu dapat dipertahankan dan ditegakkan? Tentu tidak ;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Pemohon selalu menunjukkan sikapnya untuk bercerai ini merupakan bukti yang tak terbantahkan bahwa Pemohon sudah tidak mau lagi mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon;

Putusan. CT No.23/Pdt.G/2019  
Halaman 33 dari 38

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa walaupun perceraian harus dihindari karena dibenci oleh Allah SWT namun keadaan rumah tangga yang rapuh, pecah yang tidak ada lagi rasa kasih sayang juga harus dihindari oleh karena itu menolak kerusakan lebih diutamakan daripada mendatangkan kemaslahatan, sebagaimana kaidah fiqhiyah mengatakan;

**د رء المفا سد مقدم على جلب المصالح**

Artinya : Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa meskipun perceraian itu sedapat mungkin harus dihindari, namun bagaimana mungkin apabila salah satu pihak sudah tidak mau lagi dan menginginkan perceraian, maka mempertahankannya pun merupakan sesuatu yang sia-sia, oleh karenanya majelis Hakim berpendapat bahwa manakala terjadi dua madharat saling berhadapan, maka harus diambil madharat yang lebih ringan yaitu menceraikan Pemohon dan Termohon secara baik-baik sebagaimana kaidah fiqhiyah yang terdapat dalam kitab Al-Asybah wa al-Nadhair:

**إذا تعارض مفسدتان رعى أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما**

Artinya : Apabila bertentangan dua mafsadat maka perhatikanlah mana yang lebih besar madlaratnya dengan menarik yang lebih ringan madlaratnya dari keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon telah terbukti memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam oleh karenanya permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 149 huruf (a dan b) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia bahwa apabila perkawinan itu putus karena talak maka bekas suami wajib memberikan mut'ah, nafkah selama dalam masa iddah dan nafkah masa lampau ;

Putusan. CT No.23/Pdt.G/2019  
Halaman 34 dari 38



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan tersebut dan Termohon sebagai sorang isteri telah memberikan kasih sayang dan merelakan dirinya untuk membahagiakan Pemohon serta telah melahirkan seorang anak dan mendampingi Pemohon sampai Pemohon mendapatkan pekerjaan yang layak dan tetap, dan juga Majelis Hakim mempertimbangkan penghasilan Pemohon sebagai security di Bank Mandiri yang penghasilannya sebagaimana bukti P5 s/d P11 serta kesanggupan dan kesedian Pemohon sebagaimana tertuang dalam kesimpulan Pemohon, maka Pemohon dihukum untuk memberikan kepada Termohon, nafkah Iddah, nafkah lampau berupa uang dan mut'ah berupa Emas yang jumlah uang dan beratnya emas sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimabg, bahwa berdasarkan posita Pemohon pada poin 28 dan 29 yang dapat dibuktikan dengan bukti P2 dan pengakuan dari Termohon serta keterangan dari saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon maka selama Pemohon dan Termohon membina rumah tangga telah dikaruniai orang yang bernama : [REDACTED], perempuan, lahir pada tanggal 15 Oktober 2012 ;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada poin 28 dan 29 yang menginginkan hak asuh anak ada pada Pemohon dengan alasan Termohon tidak mempunyai pekerjaan yang tetap adalah terbukti, akan tetapi alasan Pemohon bahwa Termohon memiliki sikap yang egois bahkan akan menelantarkan anak adalah tidak terbukti dan alasan yang sifaknya hanya dugaan saja, oleh karena itu petitum Pemohon pada poin 3 yang menghendaki anak ada dalam asuhan Pemohon dapat dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 105 apabila terjadi perceraian maka hak pemeliharaan anak yang belum mumaiz atau belum mencapai umur 12 tahun adalah hak dari ibunya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut serta sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf (a) hak untuk pemeliharaan anak yang bernama [REDACTED] ada dalam hadhanah Termohon ;

Putusan. CT No.23/Pdt.G/2019  
Halaman 35 dari 38

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Nota Duplik dan kesimpulan Termohon, Termohon meminta nafkah terhutang selama 6 (enam) bulan berupa uang sejumlah Rp. 144.000.000,-(seratus empat puluh empat juta) rupiah dan Termohon menghendaki Rumah BTN, yang dikredit untuk dijual, dan apabila Pemohon tidak setuju, maka Termohon meminta ganti rugi dari Pemohon berupa uang sejumlah Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta) rupiah ;

Menimbang, permintaan Termohon mengenai nafkah terhutang selama 6 (enam) bulan berupa uang sejumlah Rp. 144.000.000,- adalah permintaan yang tidak realistis, tidak didukung dengan fakta yang falid dan tidak pernah terungkap dalam jawab menjawab sehingga tuntutan tersebut patut dapat dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa tuntutan Termohon mengenai rumah BTN yang dikredit agar dijual dan kalau Pemohon tidak mau menjul maka Termohon menuntut ganti rugi berupa uang sejumlah Rp. 33.000.000,-(tiga puluh tiga juta) rupiah, Majelis menilai bahwa rumah itu adalah bagian dari harta bersama yang tidak disinggung oleh Termohon dalam jawaban Termohon dan tidak didukung dengan bukti yang kuat, maka tuntutan tersebut patut dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa untuk melindungi hak dari anak untuk mendapatkan kasih sayang dari seorang ayah, dan hak dan kewajiban dari seorang ayah terhadap anaknya, maka Termohon harus memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk bertemu dan berkomunikasi dengan anak dengan cara-cara yang baik, wajar dan bijaksana;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Putusan. CT No.23/Pdt.G/2019  
Halaman 36 dari 38



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon sebagian, menolak yang lain dan selebihnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon ( [REDACTED] ) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ( [REDACTED] ) di depan sidang Pengadilan Agama Jayapura;
3. Menetapkan anak yang bernama [REDACTED] yang lahir pada tanggal 15 Oktober 2012 dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 474.1/2.978, ada dalam pemeliharaan (**Hadhanah**) Termohon ;
4. Menghukum kepada Pemohon untuk memberikah kepada Termohon sesaat sebelum mengikrarkan Talak berupa :
  - a. Nafkah Iddah sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
  - b. Nafkah lampau Sejumlah Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) ;
  - c. Mut'ah berupa Kalung Emas seberat 10 (sepuluh) Gram ;
5. Menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah kepada anak berupa uang sejumlah Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut Dewasa dan atau sudah dapat hidup mandiri ;
6. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 581.000,- (Lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Zulkaidah 1440 Hijriyah oleh [REDACTED]

[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED] sebagai

Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Putusan. CT No.23/Pdt.G/2019  
Halaman 37 dari 38



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis

[Redacted]

Ttd.

[Redacted]

[Redacted]

Hakim Anggota

Panitera Pengganti

Ttd.

Ttd.

[Redacted]

[Redacted]

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	485.000,00
4. Redaksi	Rp	10.000,00
5. Materai	Rp	6.000,00

Jumlah

**Rp. 581.000,- (Lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah);**

Putusan. CT No.23/Pdt.G/2019  
Halaman 38 dari 38